



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR
P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 TENTANG BENCHMARKING SEKTOR
INDUSTRI PUPUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa industri sektor pupuk merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Pupuk;
- c. bahwa terdapat pembaharuan data pemakaian sumber daya alam serta data produksi pupuk, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Pupuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor

P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Pupuk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018
TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan masing-masing 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Benchmarking yang diatur dalam Direktur Jenderal ini terdiri dari:
 - a. benchmarking intensitas energi;
 - b. benchmarking intensitas emisi;
 - c. benchmarking intensitas air;
 - d. benchmarking beban pencemar air limbah;
 - e. benchmarking intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. benchmarking intensitas limbah padat Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Acuan dalam melakukan:
 - a. benchmarking intensitas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I;
 - b. benchmarking intensitas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II;
 - c. benchmarking intensitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III;
 - d. benchmarking intensitas beban pencemar air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV;

- e. benchmarking intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V; dan
- f. benchmarking intensitas limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- 2. Ketentuan pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Ketentuan lain di dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Pupuk dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 7 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



ERI HARWATI

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

TENTANG

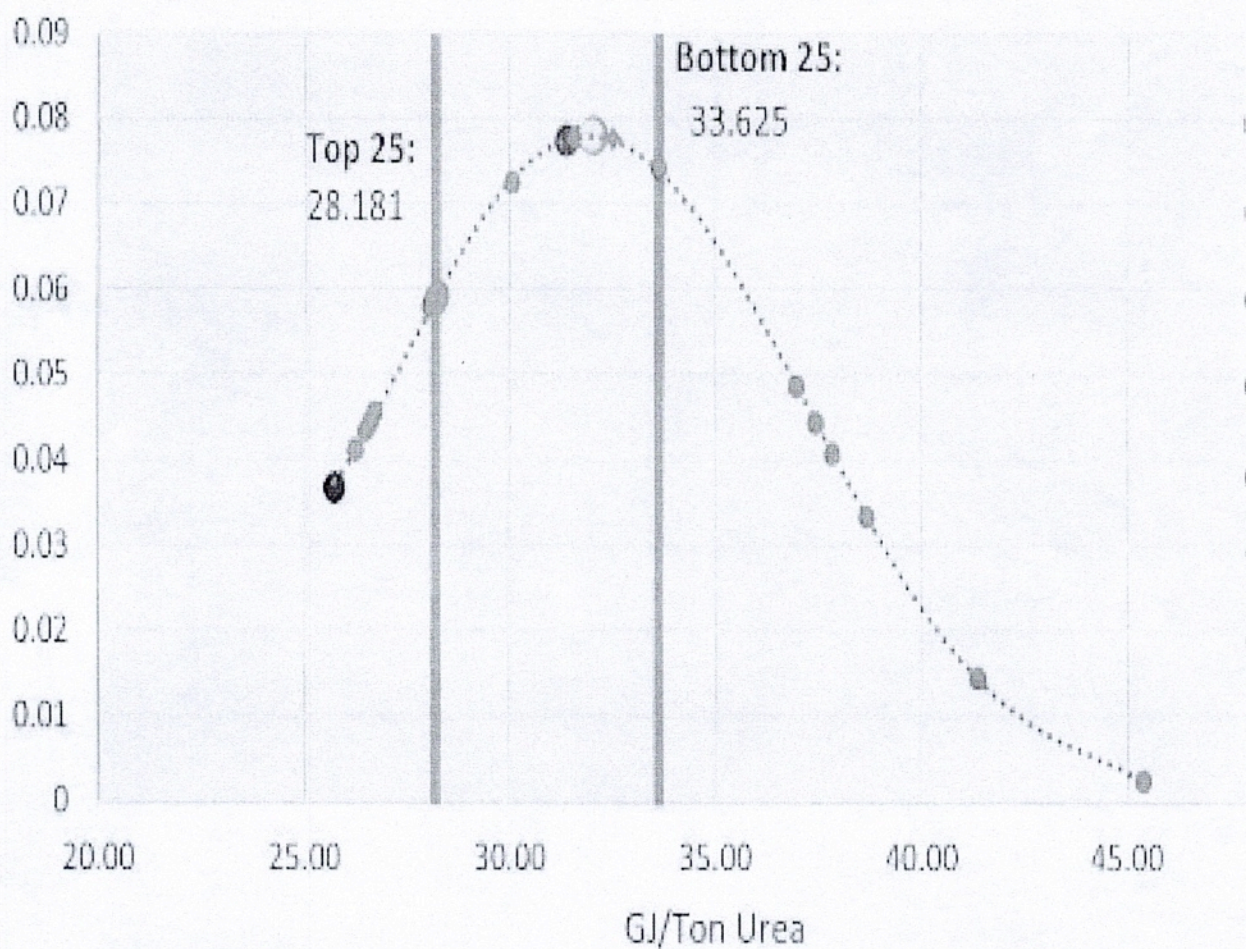
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

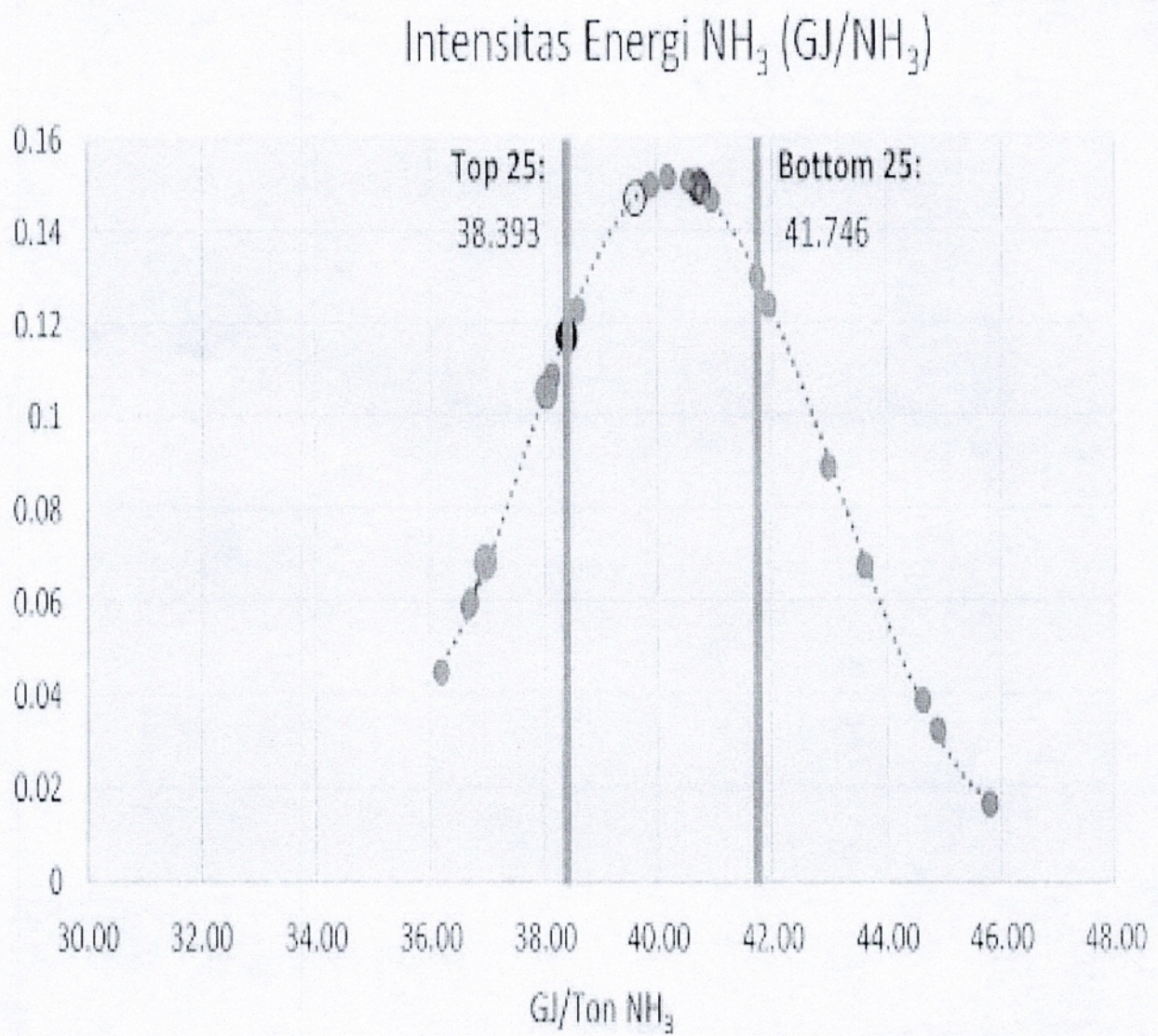
LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS ENERGI

Intensitas Energi Urea (GJ/Ton Urea)





Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

TENTANG

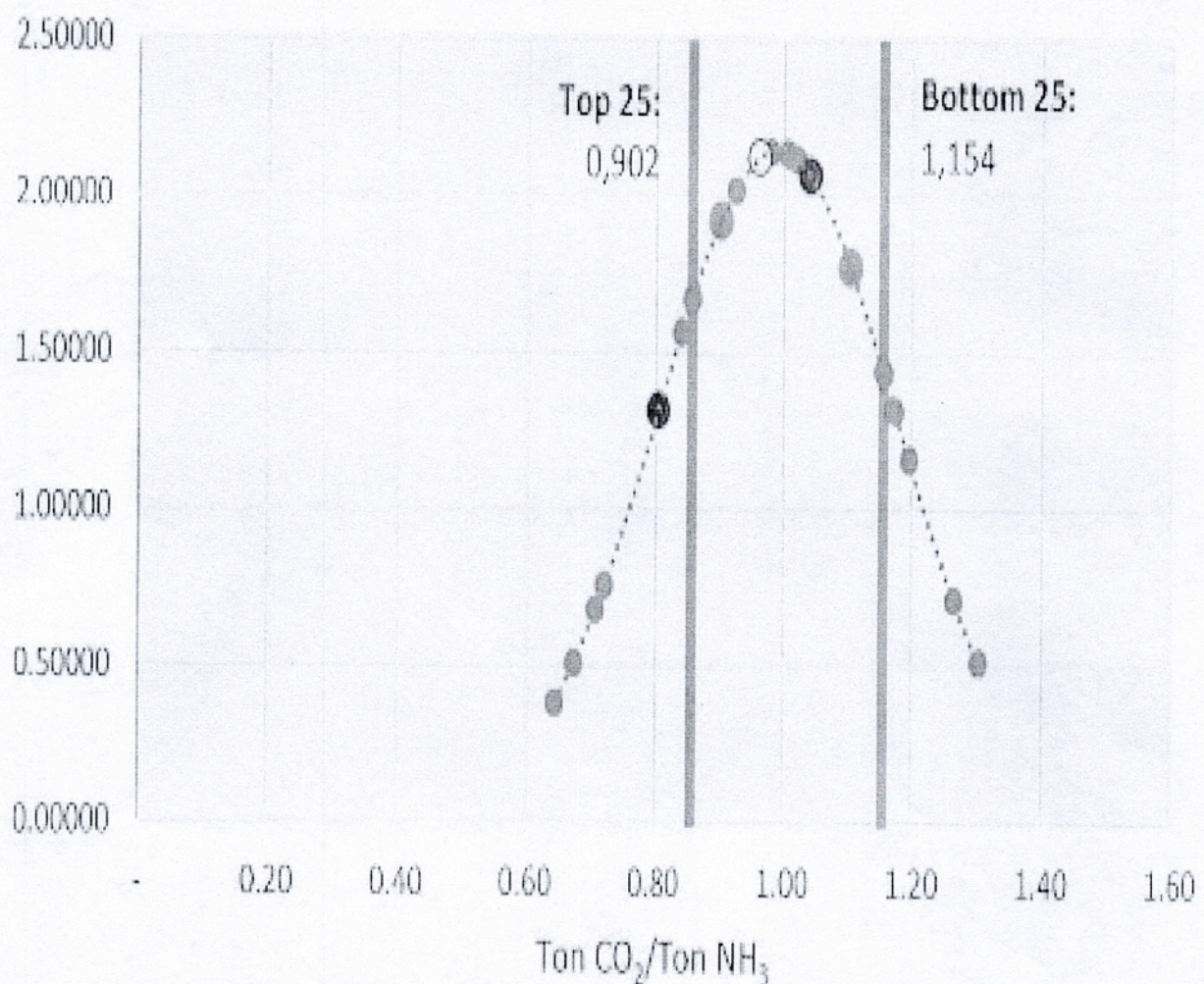
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

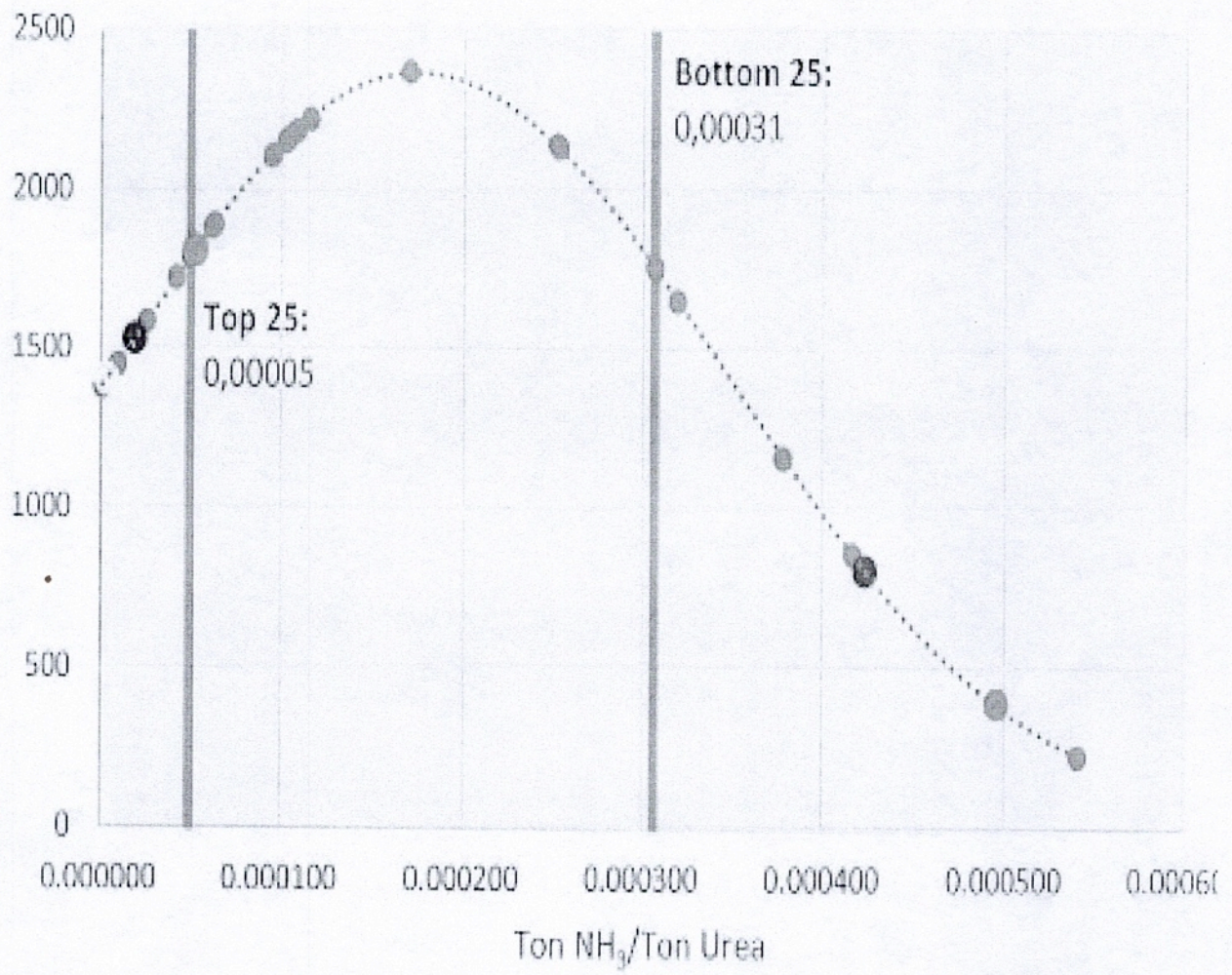
TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS EMISI

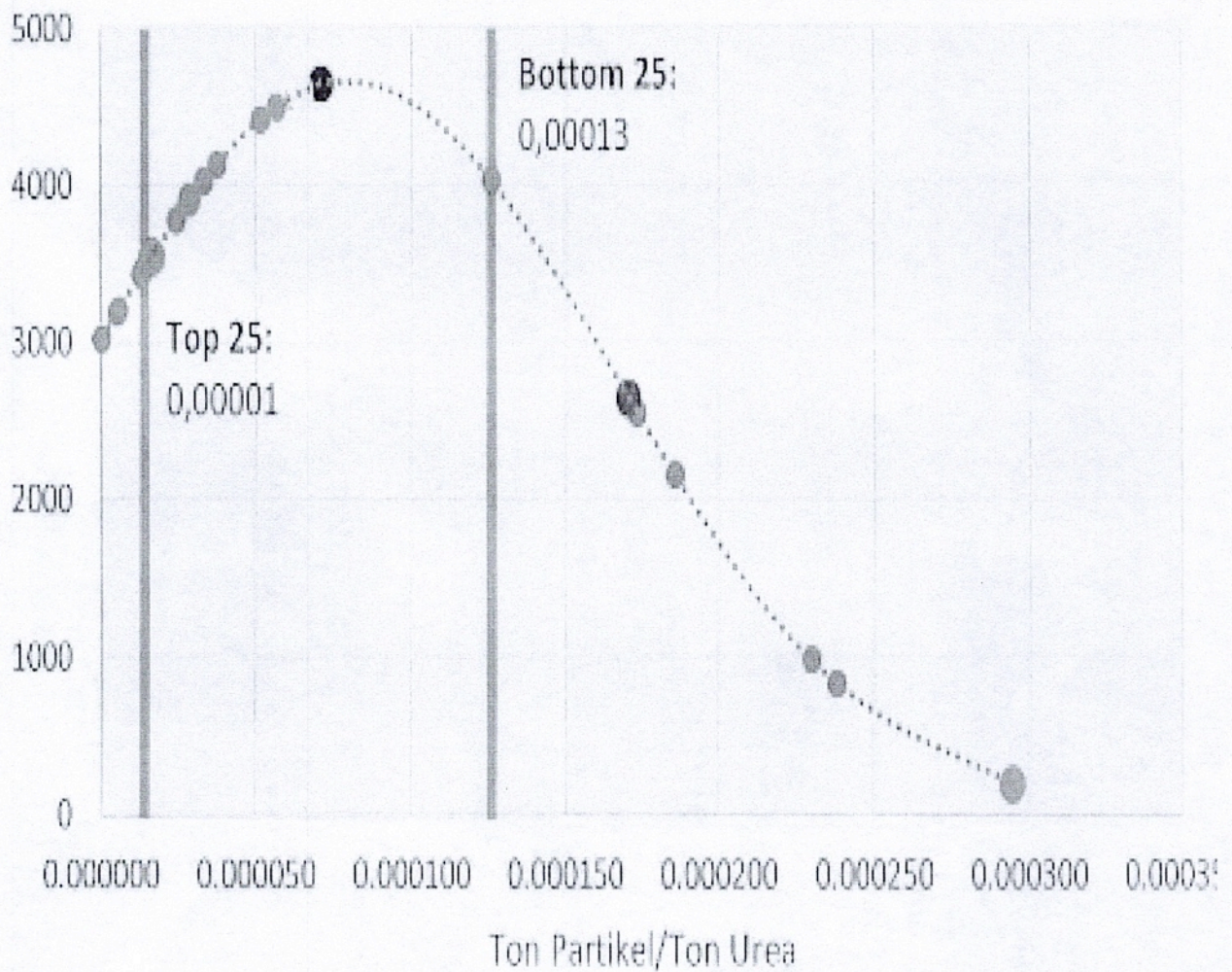
Intensitas Emisi CO_2 ($\text{Ton CO}_2/\text{Ton NH}_3$)



Intensitas Emisi NH_3 (Ton NH_3 /Ton Urea)



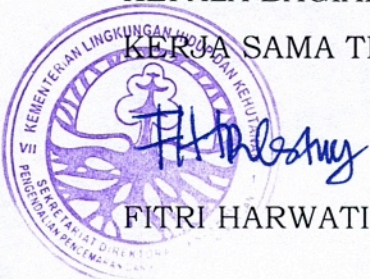
Intensitas Emisi Partikel (Ton Partikel/Ton Urea)



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

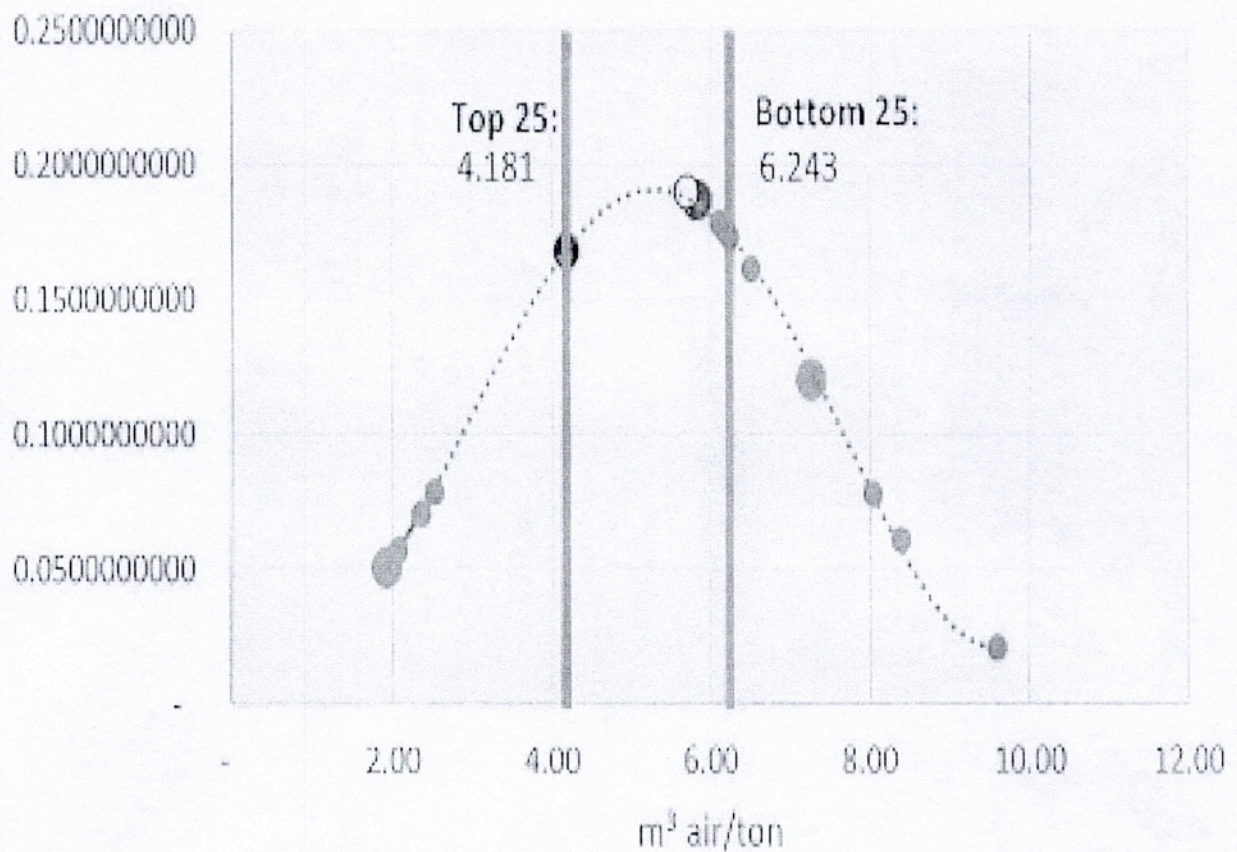
NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018
TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR

Intensitas Konsumsi Air ($\text{m}^3/\text{ton urea}$)



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

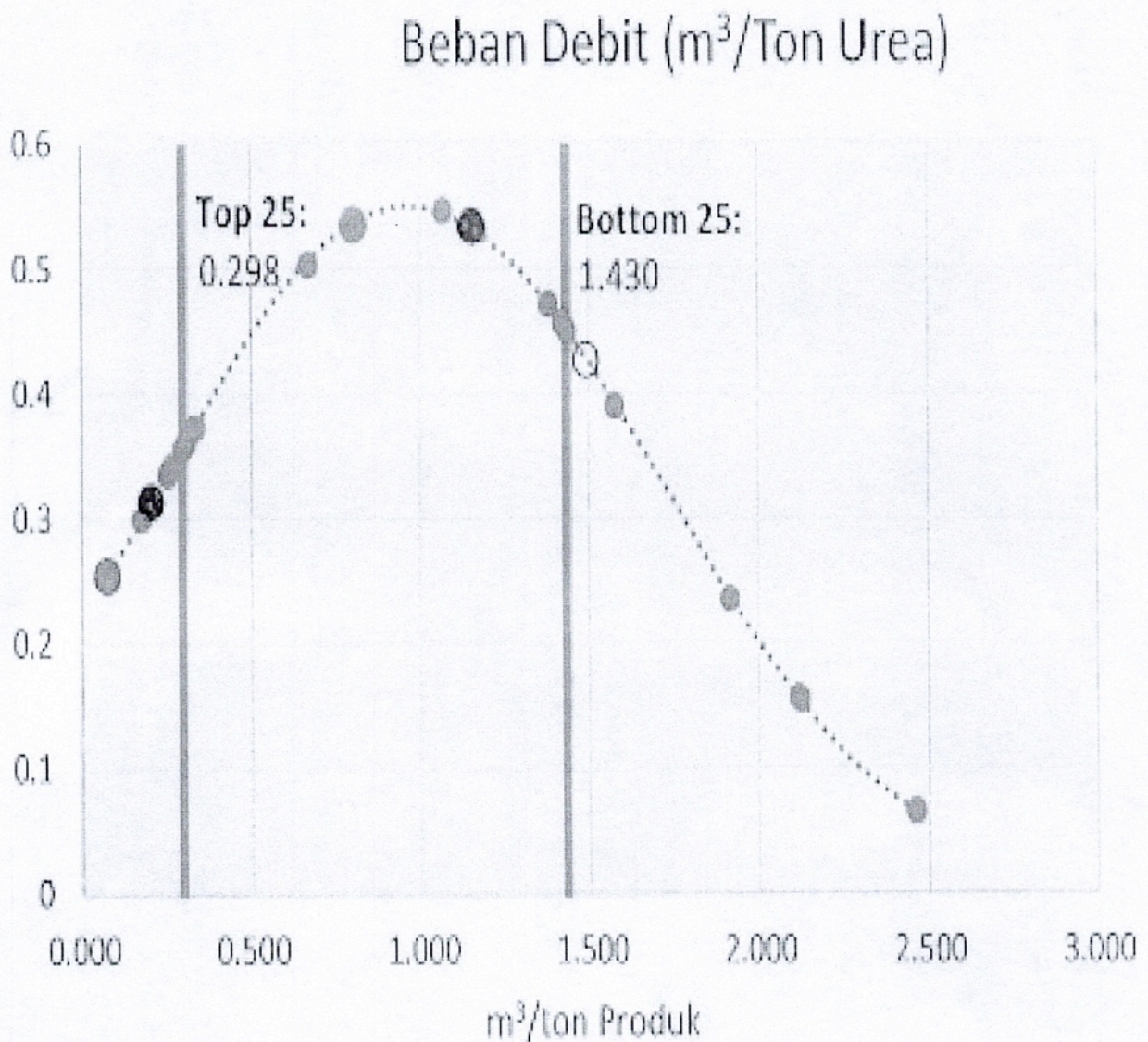
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

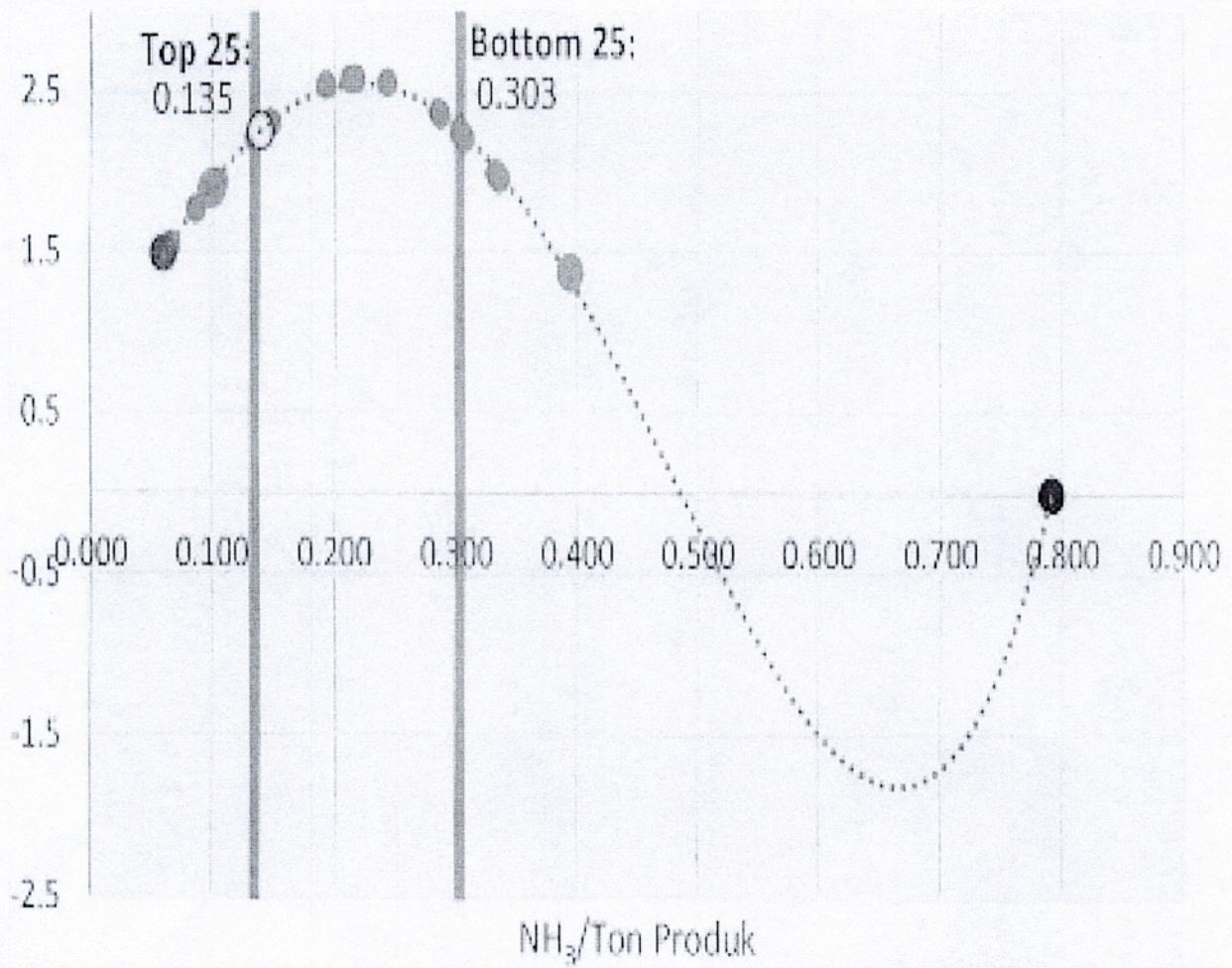
LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR LIMBAH



Beban Limbah Cair (NH_3 /Ton Urea)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK


FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

TENTANG

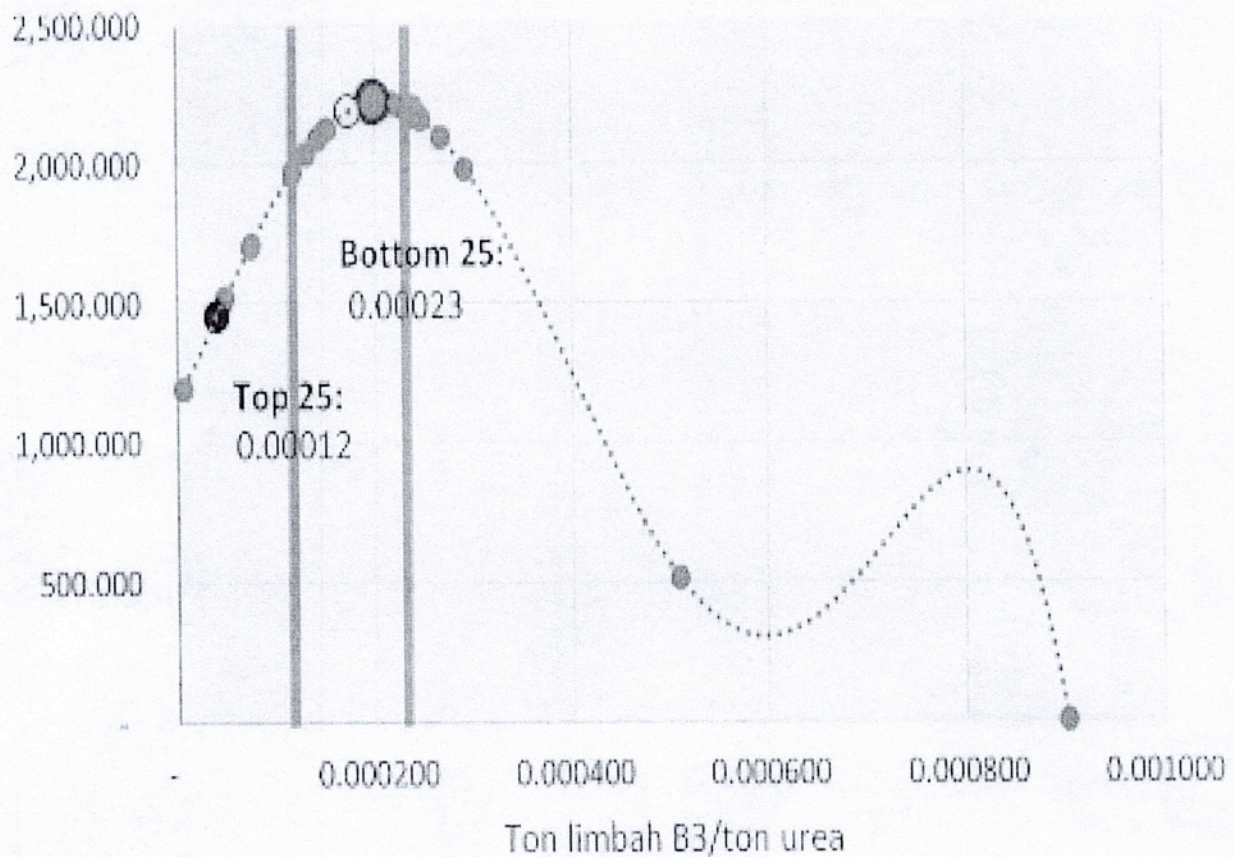
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH B3

Intensitas Limbah B3 (ton/ton Urea)



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.15/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

TENTANG

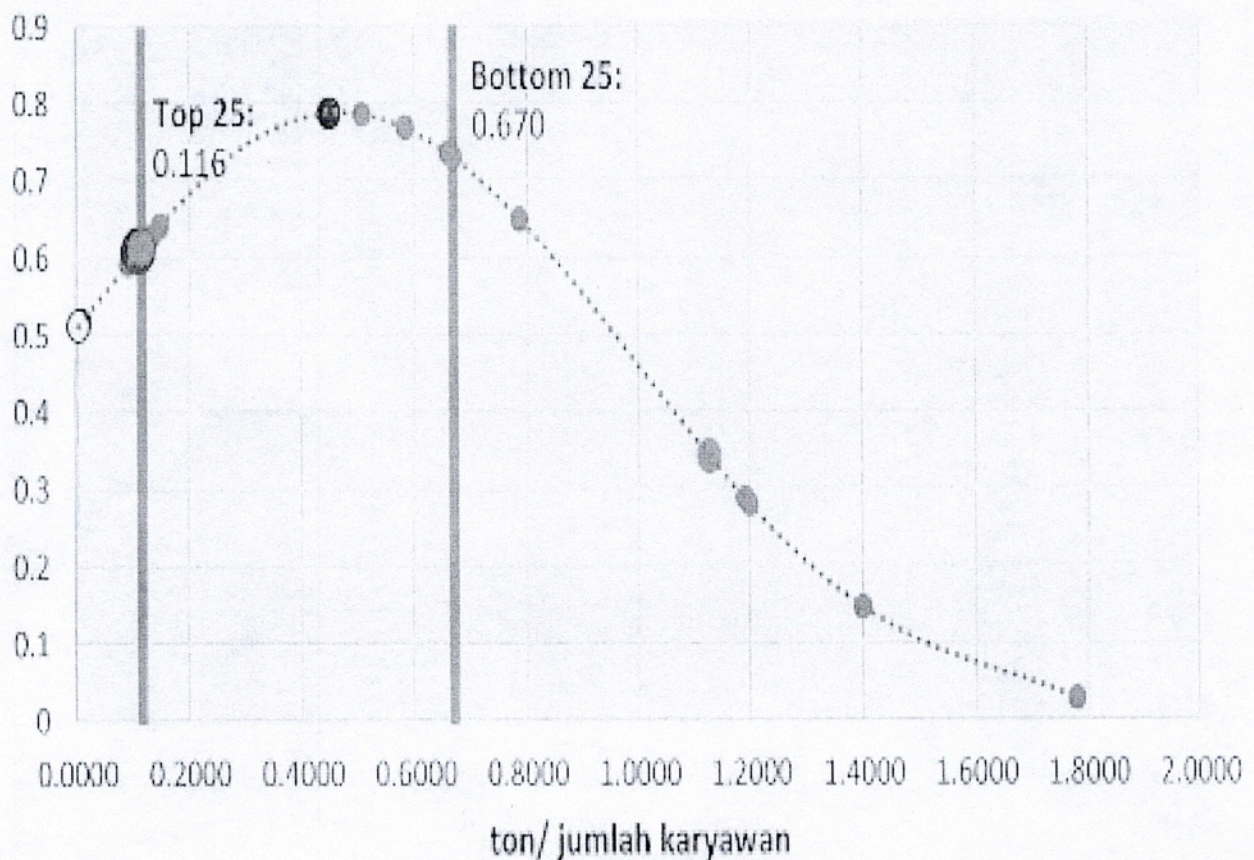
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN NOMOR P.16/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PUPUK

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH PADAT NON B3

Limbah Non B3 (ton/jumlah karyawan)



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH